

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu bagian yang terpenting dari siklus kehidupan manusia, di mana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama, yakni membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Umumnya perkawinan disebabkan oleh adanya perasaan saling mencintai satu sama lain, rasa cinta inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk berkomitmen menuju mahligai kehidupan rumah tangga, juga kematangan secara fisik dan psikis yang memegang peranan penting dalam membentuk sebuah keluarga.²

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang pelaksanaan perkawinan yang menyatakan bahwa hubungan perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan adalah ikatan seorang pria dan wanita yang berarti bahwa perkawinan bukan hanya suatu perikatan akan tetapi merupakan perikatan keagamaan dan dilangsungkan untuk selama-lamanya yang didasari atas rasa cinta dan kasih sayang serta

² Sri Hariati, "Kawin Kontrak Menurut Agama Islam, Hukum Dan Realita Dalam Masyarakat", dalam *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram 2015, h.94

³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h. 6-7

menerima apa adanya untuk terciptanya rumah tangga yang bahagia dan harmonis, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. Ar-Rum [30]: 21 yang berisi bahwa manusia telah diciptakan untuk senantiasa berpasang-pasangan untuk menumbuhkan ketenteraman atas dasar rasa cinta dan kasih sayang sebagai tanda karunia kebesaran-Nya.⁴Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, maka jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati menjadi tenang, kehidupan akan menjadi damai, serta tujuan dari sebuah keluarga akan tercapai.

Pada hakikatnya perkawinan merupakan bentuk kerja sama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat yang diperhatikan oleh agama, negara, maupun adat. Artinya bahwa peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan tersebut dapat diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah menurut hukum, baik agama, negara, dan adat. Sistem perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak lepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, di mana masyarakat itu berada dan bergaul dengan sederetan hak dan kewajiban untuk dijalankan oleh keduanya.

Perkawinan bukan hanya sebagai sebuah ikatan fisik yang mengarah pada ikatan yang bersifat batiniah (hubungan seksual) saja, melainkan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat maka sebuah perkawinan harus memiliki tujuan untuk memelihara dan menjaga keturunannya. Dalam hal ini

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Edisi Penyempurnaan 2019)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 405

keturunan tersebut mengarah kepada anak sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara dimasa mendatang, baik perawatan, nafkah, pendidikan, hak waris, hak perwalian, serta hak sipil sebagai anak yang harus dijaga dan dilindungi.

Perlindungan anak adalah suatu kewajiban yang diberikan kepada orang tua, masyarakat, maupun negara untuk melindungi hak-hak dan kebutuhan anak, sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian tanpa terkecuali.⁵ Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Pemerintah Indonesia telah mengakui pentingnya melindungi anak-anak dan telah menetapkan undang-undang untuk melindungi haknya. Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak anak, menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang menjadi dasar hukum perlindungan anak di Indonesia menyatakan bahwa kesejahteraan anak merupakan suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.⁷ Karena setiap

⁵Pasal 19 Konvensi Hak Anak

⁶Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

⁷Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 *Tentang Kesejahteraan Anak*

anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara, karena hak anak merupakan hak asasi manusia yang harus diakui serta dilindungi oleh hukum.⁸ Oleh karena itu, pemerintah telah mewujudkannya melalui aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia. Tidak hanya itu, Undang-Undang Perkawinan juga ikut andil dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Sahnya suatu perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, kemudian dalam ayat (2) juga disebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.⁹

Dari uraian di atas berarti bahwa sahnya perkawinan selain didasarkan atas agama dan kepercayaan juga harus didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan yang berwenang. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas dan diakui oleh negara, karena hal itu menjadi sangat penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang, serta hak dan kewenangan seseorang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasangan suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan telah dianggap mengabaikan perintah Al-Qur'an untuk mengikuti peraturan

⁸Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

⁹Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

pemerintah (*ulil amri*), sebagaimana yang dinyatakan dalam Q.S. An-Nisaa' ayat 59 yaitu tentang ketaatan dalam ketetapan hukum yang adil agar tercipta kemaslahatan yang umum. Mengenai pencatatan perkawinan juga telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 2 ayat 2 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan tersebut mengandung kemaslahatan yaitu untuk melindungi hak asasi kaum wanita, sebab menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah di bawah tangan tidak diakui sama sekali oleh negara. Jadi, perkawinan yang tidak dicatatkan maka tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah didalam hukum Islam, dan apabila terjadi permasalahan setelah pernikahan perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di pengadilan.¹⁰ Pencatatan perkawinan dapat dilakukan sesuai masing-masing agamanya bagi orang-orang yang beragama Islam, perkawinan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk orang-orang non-Islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS).¹¹

Fakta yang ada bahwa tidak semua masyarakat mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Terbukti sebagian masyarakat masih melakukan praktik nikah tanpa dicatat atau biasa disebut "kawin siri" yang tidak dilakukan secara resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun kawin siri dianggap sah secara agama

¹⁰Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2006), h.25

karena telah terpenuhinya rukun nikah, yaitu adanya ijab dan kabul, wali nikah, saksi, pengantin yang sudah cukup umur, namun perkawinan tersebut juga harus sah secara hukum negara. Tanpa pencatatan perkawinan secara hukum, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan siri tidak dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah sah dari ayahnya, yang berakibat hanya memiliki hubungan perdata dengan sang ibu yang melahirkannya, oleh karena itu kedudukan hukum bagi anak perlu diperjelas.¹²

Di Kabupaten Trenggalek telah ditemukan bahwa angka perkawinan yang tidak tercatat relatif tinggi. Berdasarkan dari Data Agregat Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek menunjukkan bahwa pada tahun 2023 perkawinan yang belum dicatatkan masih banyak.¹³ Faktor yang melatar belakangi masyarakat melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kabupaten Trenggalek yaitu, karena adanya masalah biaya, anak yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun), orang yang ingin membantu janda dan membantu menafkahi anak-anaknya, masih ada jalinan kode etik dalam suatu pekerjaan, misalnya ASN yang melakukan poligami sehingga tidak diperbolehkann untuk menikah siri, dan lain-lain. Perkawinan siri berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak, baik secara hukum, maupun sosial. Walaupun secara agama dan kepercayaanya dianggap sah, namun perkawinan yang dilaksanakan di luar pengetahuan dan pengawasan dari pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah di

¹²Hamid Pongoliu, “Kedudukan Anak Lahir di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, dalam *Jurnal As-Syari'ah*, No. 1 (2013), h. 122

¹³ Agregat DKB (Data Konsolidasi Bersih) Kawin Cerai Semester II Tahun 2023 Dispendukcapil Kabupaten Trenggalek

mata hukum negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak anak yang menjadi korban karena tidak memiliki identitas. Berdasarkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya juga dengan ayah dan keluarga ayahnya yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum.¹⁴

Anak yang lahir tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat, untuk itu hukum hendaklah memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya. Oleh karena itu, Bupati Trenggalek berharap hak-hak anak dapat terpenuhi, terutama anak-anak yang belum mempunyai dokumen kependudukan karena pernikahan bapak ibunya belum tercatat dengan baik, seperti penggalakan Sidang Terpadu Isbat Nikah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Trenggalek sehingga hak-hak anak bisa terpenuhi seperti pendidikan, pencatatan sipil, kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menangani kasus perkawinan tidak tercatat untuk memenuhi hak-hak anak tersebut yaitu dengan program “Bupati Ngunduh Mantu”, program ini tidak lain untuk menjamin masyarakat berada di bawah perlindungan hukum dan juga untuk mengurangi kasus perkawinan tidak tercatat.

Program Bupati Ngunduh Mantu ini termasuk upaya pemenuhan hak-

¹⁴Rusmilawati, “Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Di Indonesia Dan Beijing” dalam situs <http://rusmilawati.wordpress.com>, diakses tanggal 17 Januari 2020. Pukul 19.20 WIB

hak anak yang seharusnya didapatkan setelah orang tuanya menikah secara negara. Pada tahun 2019 Bupati Trenggalek, Bapak Mochamad Nur Arifin telah melegalkan pernikahan di Kecamatan Dongko sebanyak 128 pasangan suami-istri dalam acara Bupati Ngunduh Mantu tersebut. Sedangkan pada tahun 2020 Bupati Trenggalek, melegalkan acara Bupati Ngunduh Mantu kembali yang digelar di Pendopo Manggala Praja Nugraha sebanyak 258 pasangan suami-istri. Dengan adanya acara tersebut satu-persatu hak-hak anak sedikit terpenuhi, maka di tahun berikutnya acara Ngunduh Mantu tetap dilaksanakan, seperti tahun 2022 menikahkan sebanyak 56 pasangan yang bertepatan di Kecamatan Dongko, dan pada tahun 2023 juga telah menikahkan sebanyak 90 pasangan di Kecamatan Dongko. Karena Dongko merupakan salah satu kecamatan di wilayah Trenggalek yang memiliki angka perkawinan tidak tercatat relatif tinggi, dan di sana sudah dilaksanakan program Bupati Ngunduh Mantu yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Setelah dinikahkan secara resmi, pasangan tersebut bisa langsung mendapatkan buku nikah dari KUA, anak-anak mereka juga langsung mendapatkan akta nikah dari Dukcapil.

Kendati demikian, program tersebut bukan hanya sekedar nikah masal biasa, akan tetapi kegiatan ini merupakan kegiatan yang dapat memenuhi hak-hak anak dari perkawinan tidak tercatat oleh orang tuanya, baik dari buku nikah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan administrasi kependudukan lainnya. Berdasarkan Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013 telah terjadi perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa penyelesaian

pembuatan akta kelahiran bagi anak di luar nikah tidak dikenakan biaya sama sekali, dan pemerintah Kabupaten Trenggalek sejak 1 Mei 2013 dalam pembuatan akta kelahiran dipermudah dengan tidak lagi memerlukan penetapan dari pengadilan sebagai persyaratan, sebagaimana kebijakan yang telah ditetapkan baik secara langsung datang di Dukcapil maupun secara online. Dengan berbagai upaya dan kebijakan tersebut, adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak sangat penting karena anak-anak yang menyangang masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Perkawinan masal yang diselenggarakan oleh Bupati Trenggalek di bawah kepemimpinan Bapak Mochamad Nur Arifin, Bupati dalam hal ini adalah pemerintah yang bertujuan untuk membantu memenuhi hak-hak anak. Oleh karena itu, penulis hendak melakukan penelitian mengenai perlindungan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat ditinjau dari perspektif perlindungan dan kesejahteraan anak, dan penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai upaya pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam melindungi hak-hak anak dari perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat, baik dari aspek sosiologis, yuridis, maupun filosofis, dan selanjutnya akan dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Trenggalek)”.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian di atas supaya menjadi lebih terarah maka akan penulis rumuskan dalam beberapa pertanyaan tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana upaya pemenuhan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari perspektif perlindungan dan kesejahteraan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang akan dikaji, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis upaya pemenuhan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat di Kabupaten Trenggalek ditinjau dari perspektif perlindungan dan kesejahteraan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai sumber referensi dan literatur bagi para peneliti dan sebagai kajian pustaka, maka diharapkan hasil yang dicapai dapat

digunakan sebagai tambahan wawasan atau khazanah ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya secara khusus yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat.

2. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa kalangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah Daerah, dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh pihak Pemerintah Daerah agar upaya pemenuhan hak anak dari perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat dapat dijalankan dengan baik seperti program-program yang telah diberlakukan sehingga dapat mengurangi kasus perkawinan tidak tercatat.
- b. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan sekaligus pemahaman sehingga dapat menghindari dari sikap ketidakadilan terhadap permasalahan mengenai pemenuhan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat yang masih menjadi polemik permasalahan sosial dan kenegaraan. Selain itu juga dapat memberi wacana mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam memenuhi hak-hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan pembandingan yang akan melakukan pengembangan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, terutama mengenai pemenuhan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat yang ditinjau dari perspektif

perlindungan dan kesejahteraan anak.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dan pemahaman dalam judul ini, maka diperlukan penegasan istilah pada kata-kata berikut:

1. Secara Konseptual

a. Hak Anak

Dalam penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disebut dengan hak anak adalah jaminan yang berhak diterima oleh anak berkenaan dengan perlindungan, kasih sayang, dan sebagainya dari keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Pengertian lain yang menjelaskan mengenai hak anak, seperti dalam UU No. 23/2002 Jo. UU No. 35/2014 tentang perlindungan anak merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.¹⁵ Dapat disimpulkan bahwa dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan mengenai pemenuhan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat yang merupakan jaminan untuk anak.

b. Perkawinanyang Tidak Tercatat

Perkawinan yang tidak tercatat atau disebut dengan nikah sirri adalah sebuah ikatan pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum Islam dan status pernikahannya tidak

¹⁵Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Pasal 11 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*

tercatat oleh negara sehingga kedua mempelai tidak akan mendapatkan buku nikah resmi atas pernikahannya, kemudian apabila terjadi permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa diselesaikan di pengadilan agama.¹⁶ Secara etimologi, kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu *şirrun* yang berarti rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata *'alâniyyah*, yaitu terang-terangan. Kata siri kemudian digabung dengan kata nikah, menjadi nikah siri, sehingga dapat dijelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi lantaran sifatnya yang tertutup dan rahasia.¹⁷ Dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak tercatat atau nikah sirri merupakan perkawinan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan tersebut sah dilakukan, akan tetapi didalam pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang melindunginya karena di dalam pernikahannya tersebut dilaksanakan di luar pengawasan petugas pencatat nikah.

c. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan dapat berpartisipasi secara keseluruhan. Perlindungan terhadap anak

¹⁶Ubay Dillah, "Pernikahan Tidak Tercatat (Studi di Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok)", dalam *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2023, h. 34

¹⁷Vivi Kurniawati, "Nikah Siri", dalam *Jurnal*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2009, h. 43

di Indonesia melibatkan berbagai aspek hukum serta kebijakan untuk menghindari dari bentuk kekerasan, pelecehan, penelantaran, maupun eksploitasi terhadap anak. Perlindungan anak tercermin dalam upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk menegakkan regulasi yang melindungi hak-hak anak, memastikan mereka tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Selain itu, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan kegiatan peran, akademisi, dan sebagai pemerhati anak.¹⁸

d. Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak adalah usaha untuk membantu mensejahterakan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta meningkatkan kehidupan keluarga. Kesejahteraan anak sangat penting karena anak-anak yang menyandang masalah kesejahteraan akan mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, sebagaimana kesejahteraan anak di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang peningkatan kesejahteraan anak yang menyatakan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak bertujuan untuk menjamin

¹⁸Dendy Sugiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1085

terpenuhinya kebutuhan pokok anak.¹⁹

2. Secara Operasional

Setelah diketahui makna secara konseptual seperti yang telah dijelaskan pada penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Pemenuhan Hak Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Perspektif Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak (Studi Kasus Di Kabupaen Trenggalek)” adalah sebuah penelitian yang mengkaji tentang upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam memenuhi hak-hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan juga terarah. Adapun penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagian Awal, bagian ini meliputi halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan, lembar pengesahan, lembar pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan beberapa bab tersendiri, antar lain:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penyusun akan menulis meliputi:

¹⁹ Astuti, M. *Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak*, (P3KS Press, Jakarta 2013), h. 17-19

konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan tema penelitian yang terdiri dari: perkawinan, pemenuhan hak anak, *isbat nikah*, teori perlindungan anak dalam Islam, teori perlindungan anak, teori kesejahteraan anak, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini peneliti membahas tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, pada bab ini peneliti menguraikan tentang deskripsi lokasi penelitian, upaya pemenuhan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat di Kabupaten Trenggalek, dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, pada bab ini peneliti membahas tentang fokus penelitian yang ada diantaranya yaitu pemenuhan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif hukum keluarga Islam, dan pemenuhan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat dalam perspektif undang-undang perlindungan dan kesejahteraan anak.

BAB VI Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan mengenai pemenuhan hak anak dari perkawinan yang tidak tercatat, kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai

dilakukan.

Daftar pustaka, dalam daftar pustaka terdiri dari berbagai sumber atau rujukan yang digunakan pada penelitian.

Bagian Akhir, pada bagian ini terdiri dari lampiran-lampiran yang terdiri dari: surat ijin penelitian, pedoman wawancara, dokumentasi penelitian, kartu bimbingan skripsi, kartu kendali bimbingan skripsi, dan biodata penulis.